



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 204 TAHUN : 1994 SERI: D NO.
202

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 442 TAHUN 1994

TENTANG

PENETAPAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN BALI NIRWANA RESORT (BNR)

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa surat permohonan Direktur PT. Bali Nir-wana Resort tanggal 6 Desember 1993 Nomor 433/ PSL/XII/1993 perihal Pengajuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kegiatan Bali Nirwana Resort, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan Lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan perlu di-jaga keserasian hubungan antar berbagai kegiatan;
- b. bahwa sesuai dengan pertimbangan Tim Desain dan Dispensasi Sempadan Tebing dan Pantai tanggal 25 Nopember 1993 Nomor 601/16363/ Bangda;
- c. bahwa dengar pendapat tentang hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bali Nirwana Resort pada tanggal 8 Januari 1994 yang dilaku-kan oleh Pus at Study Lingkungan

Universitas
Udayana yang dihadiri oleh Gubernur
Kepala
Daerah Tingkat I Bali, Muspida Tingkat I
Bali,
DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali,
Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Tabanan, Ketua
DPRD
Kabupaten Dati II Tabanan, Parisadha
Hindu
Dharma Indonesia Propinsi Bali,
Parisadha Hindu
Dharma Indonesia Kabupaten Tabanan,
Majelis
Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I
Bali,
Badan Pelaksana Pembina Lembaga Adat
Daerah
Tingkat II Tabanan dan Instansi terkait;

- d. bahwa sesuai dengan esensi dari
Bhisama
Parisadha Hindhu Dharma Indonesia
Pusat
tanggal 25 Januari 1994 Nomor
II/Kep/PHDIP/
1994 tentang Bhisama Kesucian Pura;
- e. bahwa sesuai dengan hasil peninjauan
Komisi
Nasional Hak Azasi Manusia ke lokasi
Proyek Bali
Nirwana Resort tanggal 23 Pebruari
1994;
- f. bahwa sesuai dengan aspirasi
masyarakat yang
berkembang baik secara langsung maupun
melalui
DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan
DPRD
Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan
yang pada
dasarnya agar dalam pelaksanaan
Proyek Bali
Nirwana Resort Esensi Bhisama Parisadha
Hindu
Dharma Indonesia Pusat diperhatikan;
- g. bahwa sesuai dengan hasil sidang Komisi
AMDAL
Daerah tanggal 4 Maret 1994 yang
dihadiri oleh
Anggota Tetap Komisi AMDAL Daerah,
Anggota
Tidak Tetap Komisi AMDAL Daerah yaitu :
Pari
sadha Hindu Dharma Indonesia Pusat,

Parisadha
Hindu Dharma Indonesia Propinsi Bali,
Parisadha
Hindu Dharma Kabupaten Tabanan,
Majelis

Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali, Badan Pelaksana Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat II Tabanan, Legiun Veteran Republik Indonesia Propinsi Bali, Komite Nasional Pemuda Indonesia Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Pusat Study Lingkungan Universitas Udayana, Instansi Tingkat I dan Tingkat II dan Pemrakarsa dari Bali Nirwana Resort yang dilanjutkan dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Maret 1994 Nomor 660.1/2976/BLH tentang Per-baikn Dokumen AMDAL kegiatan BNR;

h. bahwa Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor M-61/M.Sesneg/03/1994 perihal Bhisamake sucion Pura;

i. bahwa pengarahan Menteri Negara Penggerak dana investasi/Ketua BKPM tanggal 25 April 1994 kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Bali tentang pelaksanaan Proyek Bali Nirwana Resort;

j. bahwa sesuai pertemuan dengan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi tanggal 29 April 1994 yang dihadiri oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Muspida Tingkat I Bali, Ketua DPRD Propinsi Dati I Bali, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan, Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan, Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat, Parisadha Hindu Dharma Indonesia Propinsi Bali, Parisadha Hindu Dharma Kabupaten Tabanan, Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali, Badan Pelaksana Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat II Tabanan dan Instansi Tingkat I maupun Tingkat II;

k. bahwa sesuai dengan hasil rapat koordinasi antara Ekskutif dengan Pimpinan, Ketua-ketua Komisi dan Ketua-ketua Fraksi DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 16 Juni 1994, membahas tentang masalah BNR;

1. bahwa sesuai dengan hasil pertemuan Sesdalopbang dengan

- Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 dan 2 Juli 1994;
- m. bahwa surat Sesdalopbang tanggal 1 Agustus 1994 Nomor R-07/Sekbang/8/94 perihal Pembangunan BNR, Tanah Lot, Bali;
- n. bahwa surat Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat tanggal 11 Juli 1994 Nomor 387/K/Parisa-da Pusat/VT/94 perihal Penjelasan Tentang Bhisama PHDI Pusat;
- o. bahwa surat Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 29 Juli 1994 Nomor 445/A.1/1994 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Hotel, Perumahan dan lapangan Golf di sekitar Pura Tanah Lot;
- p. bahwa sesuai pertemuan antara Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dan Pimpinan PHDI Propinsi Bali tanggal 24 Agustus 1994 serta usul/saran yang disampaikan PHDI Propinsi Bali dalam rangka menjaga kesucian Pura;
- q. bahwa surat Parisada Hindu Dharma Indonesia Propinsi Bali tanggal 25 Agustus 1994 Nomor 246/ Penj/VIII/PHDI.B/1994perihalpenjelasan tentang Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat;
- r. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p dan qperlu ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Penetapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-II/MENLH/3/94 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor KEP-14/MENLH/3/94 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 8. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting;

9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 89 Tahun 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Daerah, Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN **BALI** NIRWANA RESORT (BNR).

Pasal 1

Menetapkan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Lingkungan (RPL); Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan

N a m a : Bali Nirwana Resort

Alamat : Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.

Kegiatan : a. Jasa akomodasi:

- Hotel 250 kamar

- Cottages 266 kamar

b. Jasa rekreasi dan hiburan :

- Lapangan Golf 18 hole

- Cultural Villages 300.000

orang.

Lokasi : Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 9 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI

BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia di Jakarta.
5. Menteri Penggerak Dana Investasi /Ketua BKPM di Jakarta.
6. Ketua Badan Pengendalian Dampak Lingkungan di Jakarta.
7. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
8. Kepala Kantor Wilayah X Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Propinsi Bali di Denpasar.
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
14. Komisii AMDAL Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
15. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
16. Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat di Jakarta.

17. Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia Propinsi Bali di Denpasar
18. Ketua Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
19. Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Tabanan.
20. Ketua Badan Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.
21. Camat Kediri Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.
22. Kepala Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.
23. Yang bersangkutan untuk maklum dan pelaksanaannya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
204 Tanggal : 27 Oktober 1994 Seri
: D Nomor : 202

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857